

DINAMIKA REKRUTMEN MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DALAM PROSES PENCALONAN BAKAL CALON LEGISLATIF DI PROVINSI RIAU TAHUN 2019

Oleh : **Muhammad Hasandi**

Email : Muhammadhasandi@gmail.com

Dosen Pembimbing : **Dr. Hasanudin, M.Si**

Jurusan Ilmu Pemerintahan,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas, KM 12.5 Simp. Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Elections are a means of implementing people's sovereignty to elect members of the People's Representative Council (DPR), Regional Representative Council (DPD), and Regional People's Representative Council (DPRD), as well as the President and Vice President. As a reform mandate, the quality of election administration must be improved in order to better ensure healthy competition, dynamic participation, a higher degree of representation and clear mechanisms and accountability. Based on PKPU regulation Number 20 of 2018 concerning the Nomination of Members of the DPR, Provincial and Regency/City DPRD Article 4 paragraph 3 prohibits the nomination of former convicts of drug dealers, sexual crimes against children, and corruption to be accommodated in an integrity pact that must be signed by the leadership of a political party as one of the candidate requirements. However, during the period of nomination for legislative candidates, the Election Supervisory Body identifies prospective legislative candidates with ex-convict backgrounds, especially corruption. As a result, at the Provincial, Regency and City DPRD levels, there are 199 prospective DPRD legislative candidates who are ex-corruption convicts.

According to Syamsuddin Haris, the recruitment of legislative members by political parties generally includes three important stages, which include the selection of candidates, screening and selection of candidates who have been recruited, and the determination of candidates and their serial numbers. The party political recruitment mechanism presented by Rush and Althoff is divided into two. First, open recruitment is a system based on open exams. Second, closed recruitment, which is an administrative recruitment system based on patronage.

The results of this study are to look at the factors of the names of former legislative candidates convicts of corruption who have the potential to be nominated as legislative candidates or a permanent list of candidates in the 2019 general election. Regency/City against Law Number 7 of 2017 concerning Elections. In its decision, the Supreme Court stated that the prohibition of former convicts in corruption cases from becoming members of the legislature was against the Election Law. The decision resulted in a change in the status of Not Qualifying (TMS) for candidates to be Eligible (MS).

Keywords: *Recruitment, Dynamics, Nomination*

PENDAHULUAN

Rumusan pembukaan dan pasal 1 ayat (2) UUD 1945 amandemen, menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara dengan konsep kedaulatan rakyat di identikkan dengan demokrasi. Sebagai negara demokrasi maka setiap warga negara dapat menggunakan hak politik untuk turut serta menentukan berjalannya negara. Hal ini disebabkan karena demokrasi diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Oleh karena itu dalam negara demokrasi diharuskan adanya keikutsertaan rakyat dalam pembuatan dan pengambilan keputusan.

Pemilu adalah sarana pelaksana kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dengan menjamin prinsip-prinsip keterwakilan, akuntabilitas dan legitimasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹. Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Presiden dan Wakil Presiden. Sebagai amanat reformasi, kualitas penyelenggaraan pemilu harus ditingkatkan agar lebih menjamin kompetisi yang sehat, partisipatif yang dinamis, derajat keterwakilan yang lebih tinggi dan mekanisme serta pertanggungjawaban yang jelas.

Pemilihan umum dalam rangka untuk memilih Presiden, Wakil Presiden serta anggota legislatif pada tahun 2019 digelar secara serentak. Berbagai persiapan telah dilakukan untuk menyambut pesta demokrasi 5 tahunan itu. Namun berbagai persoalan muncul, bahkan sebelum Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka

pendaftaran administrasi partai peserta pemilu pada bulan september 2017.

Bakal calon legislatif dari berbagai partai politik mulai mendaftarkan diri ke KPU, baik itu dari tingkat kota hingga daerah. Pendaftaran Bakal calon legislatif, baik DPR, DPRD provinsi, maupun DPRD kabupaten/kota, serta calon anggota DPD di seluruh Indonesia. Setelahnya KPU juga terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada bakal calon anggota legislatif. Pada tahapan ini KPU mensosialisasikan segala hal mengenai pemilu dan salah sasaran dalam pelaksanaan sosialisasi pemilu adalah partai politik peserta pemilu.

Setelah melaksanakan tahapan sosialisasi, KPU kemudian masuk pada tahapan Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Sebagai mana yang diatur dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 terdapat beberapa tahapan penting dalam proses pencalonan legislatif yaitu pengajuan bakal calon, penelitian persyaratan pengajuan calon legislatif, verifikasi dan penyusunan dan pengumuman daftar calon sementara dan daftar calon tetap.

Berdasarkan peraturan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Pasal 4 ayat 3 melarang pencalonan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi diakomodasi dalam pakta integritas yang harus ditanda tangani pimpinan partai politik sebagai salah satu persyaratan bakal calon. PKPU dibuat oleh oleh lembaga yang memiliki kewenangan mutlak dalam pelaksanaan semua tahapan pemilu. Dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pasal 13 tentang kewenangan KPU dijelaskan bahwa KPU memiliki sekian banyak kewenangan diantaranya kewenangan untuk menetapkan peraturan untuk setiap tahapan pemilu.

Namun dalam masa periode pencalonan calon legislatif, Badan

¹ UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Pemilu

Pengawas Pemilu (BAWASLU) mengidentifikasi bakal calon legislatif dengan latar belakang mantan narapidana khususnya korupsi. Hasilnya, ditingkat DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota ada 199 bakal calon legislatif DPRD adalah mantan narapidana korupsi².

Adapun identifikasi masalah yang penulis temukan terkait persoalan Dinamika Rekrutmen mantan narapidana korupsi dalam proses pencalonan bakal calon legislatif Provinsi Riau 2019 yaitu :

1. Adanya nama-nama bakal calon legislatif mantan terpidana korupsi yang berpotensi untuk dicalonkan menjadi calon legislatif atau daftar calon tetap pada pemilihan umum 2019.
2. Dinamika proses pencalonan mantan narapidana korupsi dalam proses pencalonan bakal calon legislatif di Provinsi Riau.

Jika melihat aturan KPU bagi caleg untuk untuk mendaftarkan diri, terdapat regulasi yang menyebutkan bahwa mantan narapidana korupsi dilarang mencalonkan diri. Aturan terkait tahapan pendaftaran, pengisian sistem informasi calon (Silon), hingga syarat pencalonan ini terdapat dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota.

Sebelum melakukan pendaftaran Partai politik diminta untuk mengisi silon terlebih dahulu. Nantinya, KPU akan melakukan pengecekan data atau syarat bagi calon legislatif sesuai PKPU. Bila data yang diberikan belum lengkap maka parpol dapat melakukan perbaikan. Lalu jika lengkap, maka akan kembali diperiksa, diproses kembali apakah sudah lengkap dan benar persyaratannya. Selama proses pendaftaran, KPU bakal memeriksa semua syarat caleg. Tidak terkecuali syarat larangan mantan narapidana korupsi maju sebagai calon legislatif. Berdasarkan PKPU, parpol menyerahkan daftar calon

legislatifnya ke KPU masing-masing tingkatan.

Rumusan Masalah

Bagaimana dinamika Rekrutmen mantan narapidana korupsi dalam proses pencalonan bakal calon legislatif di Provinsi Riau tahun 2019 ?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah:

- 1) Untuk mengetahui dinamika Rekrutmen mantan narapidana korupsi dalam proses pencalonan bakal calon legislatif di Provinsi Riau tahun 2019

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tahapan Rekrutmen dan Penetapan Bakal Calon Legislatif oleh Partai

Pertama kalinya pemilu legislatif dan pemilu presiden 2019 dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan. Kita tidak ingin pemilu sekedar prosedural instrumental. Saatnya semua *stakeholder* demokrasi termasuk partai politik memperhatikan pada aspek substansial dari kontestasi elektoral. Satu diantara hal substansial tersebut adalah modernisasi dalam pola rekrutmen dan pembobotan kualitas calon anggota legislatif (caleg) yang akan dimajukan di Pemilu Legislatif 2019.

Tahapan Pemilu 2019 dimulai dengan masa pendaftaran partai politik hingga penetapan partai politik. Hal penting dalam mekanisme awal pencalonan calon legislatif adalah peran-peran informasi yang menjadi pra kondisi komunikasi memadai antara partai dengan para calon legislatif. Lingkungan dinamis sebagai dampak modernisasi yang terjadi diberbagai sektor saat ini, seharusnya diadaptasi juga oleh partai. Partai wajib berkomunikasi baik secara internal dengan pengurus dari pusat hingga daerah, berkomunikasi dengan simpatisan dan berbagai pihak yang

² Data badan pengawas pemilu

potensial untuk direkrut menjadi bagian dari representasi partai di pencalonan calon legislatif pemilu 2019.

Undang-undang pemilu No 7 Tahun 2017 menyatakan partai politik peserta pemilu melakukan seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal partai politik. Keterlibatan anggota partai secara internal dalam seleksi dan penetapan calon, dan partisipasi publik dalam menilai calon merupakan indikator proses pemilihan calon secara terbuka dan demokratis. Ada dua sifat dalam mekanisme perekrutan politik yaitu secara tertutup dan secara terbuka. Adanya sifat khusus yang terjadi dalam perekrutan politik, misalnya adalah perekrutan administratif yang memerlukan dasar patronasi atau perlindungan pada saat proses perekrutannya yang dimana kedekatan atau relasi dengan seseorang yang memiliki kekuasaan menjadi faktor yang dapat menjadi acuan untuk memperoleh pengaruh terutama ketika proses pemilihan calon pemimpin partai. Adanya relasi ini menjadi bahan pertimbangan tersendiri dalam hal pengangkatan seorang untuk memenuhi jabatan di partai politik maupun dipemerintahan.

A. Proses Penjaringan Calon Anggota Legislatif

Rekrutmen politik yang bersifat adil, transparan dan demokratis pada umumnya dipergunakan untuk melahirkan kader-kader politis yang memiliki kualitas dan bertanggung jawab dalam memperjuangkan nasib masyarakat banyak, memberikan kesejahteraan dan menjamin sebuah kelayakan atau kenyamanan hidup bagi setiap warga negara. Kesalahan didalam pemilihan kandidat atau kader politis yang duduk dalam jabatan strategis bisa menjauhkan arah perjuangan dari cita rasa kemakmuran,

kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat luas. Sehingga tidak berlebihan jika konsep penyeleksian politik mengandung implikasi didalam pembentukan karakteristik kandidat, pembentukan mindset bertindak dan pembentukan etika moral. Berkaitan dengan hal tersebut, dewasa ini prosedur rekrutmen apabila dikaji secara spesifik belum berjalan secara transparan (terbuka) dan demokratis serta berakibat terhadap skema pemilihan kader yang tidak rasional. Proses penyiapan kandidat yang akan diusung dalam kontestasi politik juga dilalui secara tidak sistemik dan objektif.

Dalam proses perekrutan kepengurusan partai perindo dapat dikatakan menggunakan sistem rekrutmen terbuka-tertutup, hal ini didasarkan pada apa yang terjadi pada pengurus harian partai perindo DPD Rokan Hilir. Kepengurusan partai dilaksanakan melalui ajakan kerabat yang memiliki solidaritas yang tinggi dengan perekrutnya yang kemudian akan diangkat untuk dijadikan pengurus partai. Terlebih jika memiliki hubungan dengan orang yang memiliki kekuasaan maka akan lebih mudah untuk seseorang menduduki jabatan tertentu dan ikatan terbuka bahwasanya untuk beberapa jabatan dibuka untuk siapapun yang memiliki keahlian yang sesuai dan kualitas yang mumpuni serta keinginan untuk menjadi pengurus partai.

Rekrutmen calon anggota legislatif dilaksanakan secara terbuka, hal ini merupakan cara untuk memberikan kesempatan untuk masyarakat menilai dan melihat kemampuan elit politik yang dimiliki negaranya. Dengan begitu jika dihubungkan dengan konteks demokrasi, maka dengan cara ini adalah jalan untuk masyarakat menilai dan mengontrol legitimasi politik para elit. Seperti yang

disampaikan oleh Heru Jadmiko, S.Kom selaku Sekretaris Internal Partai Perindo:

“berhubung ini adalah tahun pertama partai perindo mengikuti pemilu dan juga partai baru oleh karenanya kami membuka kesempatan untuk masyarakat untuk mendaftar dan ikut serta berpolitik, kami bersifat terbuka untuk semua kalangan dan golongan masyarakat untuk bergabung dengan kami, hal itu sangat mudah bisa dengan cara langsung datang ke kantor kami atau dengan cara mendaftar di website kami di partaiperindo.com, semua alur dan persyaratan ada disana.” (Wawancara hari Kamis, 12 Desember 2019 pukul 10.00)

Sesuai dengan hasil wawancara diatas, Ada dua cara jika ingin mendaftar menjadi Bacaleg Partai Perindo yaitu mendaftar melalui online atau juga bisa dilakukan dengan mengambil formulir di kantor wilayah Partai Perindo. Berdasarkan wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa proses rekrutmen Partai Perindo dilaksanakan secara terbuka.

Pendaftaran online Partai Perindo dengan cara berkas formulir di unduh di situs Partai Perindo di Partaiperindo.com. selanjutnya berkas formulir tersebut diantarkan ke kantor DPD Partai Perindo Kabupaten Rokan Hilir.

Tahapan kedua pendaftaran calon legislatif Partai Perindo adalah pengembalian formulir untuk diteliti lebih lanjut oleh Tim Seleksi Partai Perindo. Bagi pendaftar secara online setelah mengisi data kemudian akan dipanggil ke kantor wilayah untuk melengkapi persyaratan Bacaleg. Bakal calon legislatif yang telah melengkapi persyaratan kemudian akan segera diumumkan administasi dan kelayakan sebagai calon anggota legislatif untuk mewakili partai dan masyarakat.

Sedangkan Dari Partai PKPI Rekrutmen politik sangat menentukan kejayaan partai politik, karena menjadi penentu terhadap keberlangsungan partai. Ketika rekrutmen dijalankan secara baik maka akan membawa pengaruh baik terhadap partai itu sendiri. Dikarenakan, ketika suatu partai politik memiliki kader-kader yang memiliki potensial yang tinggi maka dengan mudah partainya memperoleh kursi dipemerintah. Tetapi hal ini tidak dialami oleh Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) PKPI Kabupaten Indragiri Hulu, dimana DPK PKPI Kabupaten Indragiri Hulu kekurangan kader pada saat pemilu 2019. Disebabkan banyaknya kader dari DPK PKPI Kabupaten Indragiri Hulu yang pindah partai ke partai lain, hal ini disebabkan PKPI telat lolos menjadi partai peserta pemilu. Seperti yang disampaikan oleh M. Nur Afwan, S.Kom selaku ketua DPC PKPI Kabupaten Indragiri Hulu :

“Untuk Partai PKPI sendiri kami sedikit kewalahan untuk mempersiapkan segala kesiapan kami untuk pemilu, partai kami sendiri dinyatakan lolos di menit-menit terakhir tahapan, makanya hanya beberapa nama yang kami usung adalah murni kader PKPI, karena beberapa dari kader kami mencalonkan diri untuk menjadi bacaleg dari partai lain. Tapi sampai hari terakhir pendaftaran kami tetap membuka peluang untuk masyarakat lain untuk mendaftar dan mencalonkan diri menjadi calon legislatif melalui partai kami” (Wawancara hari Rabu, 5 Februari 2020, pukul 11.00)

Dari hasil wawancara diatas dapat kita lihat untuk tahapan perekrutan Partai PKPI kurang maksimal Sehingga DPK PKPI Kabupaten Indragiri Hulu harus kembali merekrut kader yang telah pindah partai ke

partai lain, sedangkan waktu perekrutan hanya tersisa satu bulan lagi. Maksimal waktu perekrutan itu dilakukan tiga bulan sehingga rekrutmen yang dilakukan DPK PKPI Kabupaten Indragiri Hulu dianggap kurang efektif. Waktu rekrutmen yang singkat menyebabkan DPK PKPI Kabupaten Indragiri Hulu tidak dapat menjalankan mekanisme perekrutan sesuai dengan AD/ART PKPI.

B. Proses Penyaringan Calon Anggota Legislatif

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Perindo Kabupaten Rokan Hilir merupakan salah satu bagian dari rangkaian sistem yang berada di bawah sistem politik nasional. Dalam rangka tersebut pengurus DPD Perindo harus diisi orang-orang yang berbakat dibidangnya khususnya dibidang politik. selain memiliki keahlian dalam bidang politik kriteria untuk menjadi pengiris adalah mereka yang memiliki pengalaman berorganisasi dan diharapkan memiliki sumber daya manusia yang mumpuni. Untuk menduduki jabatan dalam partai anggota harus menjalani masa pengkaderan yang ditentukan oleh partai. Selama masa pelatihan ini dapat dilihat anggota mana yang dapat dijadikan pengurus harian. Dalam partai perindo untuk menjadi seorang pengurus partai dapat dilakukan dengan cara ditunjuk atau melalui musyawarah. Sistem penunjukan ini dapat terjadi ketika dari masing-masing kedua belah pihak sama-sama menyetujui untuk dijadikan pengurus partai.

Tahap selanjutnya setelah bacaleg di umumkan adalah uji publik atau (*fit and proper test*) (*interview*). Dalam tahapan ini Bakal calon akan diuji kemampuan dan kelayakannya sebagai seorang politisi dan apakah kandidat tersebut memiliki basis masa serta dukungan finansial yang

mumpuni. Berdasarkan informasi yang peneliti terima, adanya unsur hubungan kedekatan dengan para pemimpin partai juga akan berpengaruh pada lolos tidaknya dan penentuan nomor urut calon legislatif.

Proses rekrutmen di DPK PKPI Indragiri Hulu yang menjadi parameter adalah berdasarkan figur yang dimiliki dari seseorang yang akan dicalonkan oleh partai. Oleh partai seseorang caleg harus mempunyai daya jual dan mempunyai pengaruh di masyarakat. Walaupun figur sebagai dasar penentuan seseorang menjadi bakal calon legislatif di Partai PKPI masih menjadi landasan yang subjektif dan belum jelas indikator atau parameter yang diterapkan pada proses rekrutmen Partai PKPI Indragiri Hulu. Ketidakjelasan indikator dan parameter dalam penentuan rekrutmen tersebut menjadi bumerang bagi DPK PKPI Kabupaten Indragiri Hulu, hal ini terlihat dari caleg-caleg yang dianggap memiliki figur di Partai PKPI Indragiri Hulu dimasyarakat ternyata tidak mampu memperoleh dukungan dari masyarakat atas dapilnya.

Tabel 3.1
Daftar Calon Sementara Partai
PKPI Indragiri Hulu
Dapil Indragiri Hulu 1

No	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Tempat Tinggal
1	Zafir, S.sos	L	Rengat
2	Agung Bintoro	L	Rengat
3	Eprilleni	P	Rengat
4	Muhammad Kabul Rosy	L	Rengat Barat
5	Yasinta Dwi	P	Bandung

	Putri		
6	Muhammad Junaidi, S.sos., M.si	L	Rengat
7	Enilda Sujana	P	Rengat barat
8	Ahmad Subarkah Remaz, SE	L	Rengat
9	Azwardi, S.sos	L	Rengat

(sumber : Data Olahan Penulis, 2020)

Dari tabel 3.1 dapat dijelaskan bahwa ada 9 daftar calon sementara partai PKPI Indragiri Hulu dengan komposisi 6 laki-laki dan 3 perempuan dan dari nama-nama tersebut tidak satupun memiliki track record sebagai mantan narapidana.

Tabel 3.2
Daftar Calon Sementara Partai PKPI
Indragiri Hulu
Dapil Indragiri Hulu 2

No	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Tempat Tinggal
1	Ali Akbar	L	Rengat

(sumber : Data Olahan Penulis, 2020)

Dari tabel 3.2 dapat dijelaskan bahwa ada 1 nama daftar calon sementara partai PKPI Indragiri Hulu dengan dari nama tersebut tidak memiliki track record sebagai mantan narapidana.

Tabel 3.3
Daftar Calon Sementara Partai PKPI
Indragiri Hulu
Dapil Indragiri Hulu 3

No	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Tempat Tinggal
1	Sahriyal	L	Kelayang
2	Marozi	L	Kelayang

3	Elvina Kartika	P	Kelayang
4	Sunario Ramat	L	Kelayang
5	Mariani	P	Kelayang
6	Khusnul Khotimah Febrianti, S.si	P	Kelayang

(sumber : Data Olahan Penulis, 2020)

Dari tabel 3.3 dapat dijelaskan bahwa ada 6 daftar calon sementara partai PKPI Indragiri Hulu dengan komposisi 3 laki-laki dan 3 perempuan dan dari nama-nama tersebut tidak satupun memiliki track record sebagai mantan narapidana.

Tabel 3.4
Daftar Calon Sementara Partai PKPI
Indragiri Hulu
Dapil Indragiri Hulu 4

No	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Tempat Tinggal
1	Elly Susanto	L	Pasir Penyau
2	Asbullah, SH	L	Lubuk Batu Jaya
3	Novayanti	P	Pasir Penyau
4	Ridoh Septiawan	L	Lirik
5	Yulianti	P	Lirik

(sumber : Data Olahan Penulis, 2020)

Tabel 3.4 diatas merupakan nama-nama bakal calon yang diajukan oleh Partai PKPI Indragiri Hulu sebelum ditetapkan sebagai DCT oleh KPU. Total ada 21 nama bakal calon yang di ajukan untuk 4 daerah pemilihan yang ada di kabupaten Indragiri Hulu. Nama-nama tersebut juga merupakan hasil dari rekrutmen terbuka dan tertutup partai selama masa pencalonan bakal calon

legislatif DPRD Kabupaten Indragiri Hulu dan itu belum termasuk dengan 7 nama yang juga diajukan oleh Partai PKPI Indragiri Hulu, namun masih terkendala dikarenakan tidak memenuhi syarat.

Tabel 3.5
Bakal Calon Yang Di Ajukan Oleh
Partai PKPI
Namun Terkendala Tidak Memenuhi
Persyaratan

No	Nama Lengkap	Jenis Kelamin
1	Catur Umar Usman	L
2	Tri Susanti	P
3	Muhammad Barkat	L
4	Yuka Arista	P
5	Sunatra Jahlin	L
6	Yuridis, SP	L
7	Raja Zulhindra	L

(sumber : Data Olahan Penulis, 2020)

C. Proses Penetapan Calon Anggota Legislatif

Prosesi penetapan calon anggota legislatif merupakan proses terakhir yang dilalui partai politik dalam mengusung calon yang akan mengikuti kontestasi politik pada tahun 2019. Proses penetapan calon yang dilakukan oleh partai politik disesuaikan dengan ketersediaan dan keterbukaan pada internal partai politik. Ada beberapa indikator yang menjabarkan secara spesifik tentang proses penetapan calon anggota legislatif, seperti :

1. Penentuan sebagai calon anggota legislatif di tentukan oleh pengurus partai tingkat pusat untuk pencalonan DPR oleh pengurus partai tingkat provinsi untuk DPRD Provinsi dan oleh pengurus partai

tingkat kabupaten/kota untuk DPRD Kabupaten/Kota.

2. Penentuan calon anggota legislatif memperhatikan setidaknya 30% perempuan pada setiap tingkatan.
3. Penentuan sebagai calon anggota legislatif mempertimbangkan komposisi 80% kader aktif, 20% kader non aktif. Hal ini dengan asumsi bahwa pelembagaan partai perlu dipikirkan sejak dari penjaringan sampai penentuan bakal calon anggota legislatif
4. Penentuan calon anggota legislatif dilakukan mekanisme pemilihan pendahuluan yang melibatkan anggota partai non politik
5. Penandatanganan pakta integritas calon anggota legislatif.

Kriteria tersebut merupakan penjabaran terhadap prosesi penetapan yang harus dilalui partai politik untuk mengusung calon anggota legislatif disetiap penyelenggaraan kompetensi politik. Indikator tersebut memberikan penjelasan atas keberlangsungan partai politik sebagai lembaga publik dan memiliki peranan strategis memperkuat nilai demokrasi. berdasarkan hal itu proses penetapan calon anggota legislatif yang dilaksanakan oleh partai politik bukan sebagai prosesi terakhir tanpa ada penjelasan secara spesifik terhadap calon yang akan di usung dalam kompetensi politik. Prosedur atas penetapan calon tersebut harus di implementasikan secara kongkrit seperti Pemberian komitmen secara mendasar yang berisikan tentang rambu atau peraturan internal dan memuat penjabaran secara idiologi dan prioritas perjuangan partai serta kontribusi secara intern untuk membesarkan partai politik. Hal ini sangat diperlukan demi pembenahan terhadap struktur serta kelembagaan partai politik.

Bakal calon legislatif yang telah diuji kemudian akan disusun daftar nama calon legislatif. Calon legislatif yang telah ditetapkan akan memperoleh nomor urut yang telah disusun dan ditentukan sesuai dengan kehendak partainya. Tahap akhir dalam proses rekrutmen calon anggota legislatif adalah pengumuman secara resmi caleg dari Partai Perindo ke media masa.

Bakal calon legislatif atas nama Indra Gunawan (tabel 3.4) dari dapil Rohil 4, bakal calon yang sebelumnya teridentifikasi oleh BAWASLU berpotensi untuk dicalonkan dan nama tersebut merupakan salah satu mantan narapidana korupsi. Hasil wawancara peneliti dengan Heru jadmiko selaku sekretaris internal Partai Perindo Rohil membenarkan bahwasanya salah satu bakal calon dari partai perindo merupakan mantan narapidana kasus korupsi.

“ . . . adalah benar bahwasanya bapak Indra Gunawan merupakan salah satu calon legislatif dari partai kami, beliau memang pernah terjerat kasus korupsi dulu. Dan beliau merupakan salah satu calon yang yang bergabung dengan kami melalui seleksi terbuka partai.” (Wawancara hari Kamis, 12 Desember 2019 pukul 10.00)

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui, bahwa Indra Gunawan merupakan salah satu bakal calon yang telah melalui tahapan rekrutmen secara terbuka partai dan juga telah memenuhi segala persyaratan sesuai dengan aturan AD/ART Partai Perindo.

Latar belakang Indra gunawan merupakan staf bagian pemasaran Bank Riau Kepri. Indra Gunawan terjerat kasus korupsi kredit fiktif Bank Riau Kepri cabang Bagansiapi-api dan dijatuhi vonis 4 tahun dan 1 bulan penjara oleh Jaksa Penuntut

Umum (JPU) Kejari Rohil pada tahun 2014.

Dalam prosesnya sendiri sendiri Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kabupaten Indragiri Hulu dimenangkan dalam sidang adjudikasi yang digelar oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Inhu. Berdasarkan keputusan majelis sidang permohonan PKPI Inhu dikabulkan, termasuk soal status Bacaleg PKPI Inhu yang merupakan mantan terpidana korupsi yaitu Yuridis yang juga saat ini menjadi ketua Dewan Perwakilan Kabupaten PKPI Indragiri Hulu dan Raja Zulhindra.

Sebelumnya Yuridis merupakan anggota legislatif Kabupaten Indragiri Hulu 2 periode yakni periode 2004-2009 dan periode 2009-2014. Yuridis sendiri merupakan anggota legislatif dari Partai PKPI dan Raja zulhindra merupakan anggota legislatif dari Partai Kesatuan Nasional Ulama (PKNU) periode 2004-2009, Kedua terjerat dengan kasus yang sama yakni korupsi penggelapan uang APBD pada periode 2004-2009.

Yuridis menerima putusan Pengadilan Negeri (PN) Rengat pada tanggal 15 September 2011 dengan vonis tiga tahun penjara dan subsider 2 bulan dalam proses hukumannya yuridis mendapat pembebasan bersyarat pada tahun 2012 dan mendapat remisi 3 bulan. Yuridis dinyatakan bebas bersyarat pada tanggal 24 Juli 2013.

Raja Zulhindra mendapatkan vonis satu tahun delapan bulan penjara dari PN Rengat pada tahun 2011 dan dinyatakan bebas pada tanggal 5 Agustus 2012.

2. Dinamika Proses Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi

Pemilihan umum dalam rangka untuk memilih Presiden, Wakil Presiden serta anggota legislatif pada tahun 2019 digelar secara serentak. Berbagai persiapan telah dilakukan untuk menyambut pesta demokrasi 5 tahunan itu. Namun berbagai persoalan muncul, bahkan sebelum Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka pendaftaran administrasi partai peserta pemilu pada bulan september 2017. Pencalonan mantan narapidana kasus korupsi tidak lepas dari peran partai politik dalam rekrutmen politik dan kaderisasi anggotanya. Fungsi partai politik sebagai sarana perekrutan kader terbaiknya untuk dikontestasikan dalam pemilihan umum bertujuan untuk menjamin sirkulasi pemimpin negara berjalan dengan baik. Menyoal korupsi dan partai politik ada dua hal yang menjadi pemicunya yaitu mengembalikan modal kampanye dan tak jelasnya model pembiayaan organisasi partai untuk survivalitas partai. Alhasil perilaku korup kader partai yang telah menduduki jabatan-jabatan politik tak bisa dihindarkan.

Jika dilihat dari faktor parpol yang mencalonkan mantan narapidana korupsi maka :

Pertama, faktor pendorong pencalonan eks napi koruptor oleh Partai Politik dilihat dari fungsi rekrutmen parpol itu sendiri. Ketika partai politik melakukan rekrutmen tipe partisanship di mana parpol merekrut kalangan yang memiliki loyalitas pada parpol dan mampu menghimpun partisan. Tidak bisa dipungkiri kehadiran kader yang diajukan menjadi caleg di tubuh parpol dapat memberikan dampak elektoral.

Kedua, faktor penolakan oleh KPU RI terhadap pencalonan eks napi koruptor dilihat secara sosiologis yang

menyangkut urusan publik (hubungan antara negara dengan masyarakat). Ketika korupsi terjadi pihak yang paling dirugikan adalah masyarakat, terlebih korupsi termasuk salah satu tindak kejahatan luar biasa. Ketika KPU tidak meloloskan bacaleg mantan napi korupsi menjadi hal yang benar sebagai antisipasi perilaku yang merugikan hajat hidup orang banyak sekaligus bentuk komitmen negara memberantas korupsi.

Partai menjadi penentu utama suksesnya penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kepala daerah yang demokratis. Partai politik mempunyai peranan penting dalam menghasilkan calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang profesional dan berintegritas. Kesalahan dalam menempatkan calon yang akan berkompetisi akan membawa citra buruk terhadap partai politik pengusung. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pengkaderan yang baik dan pendidikan politik berjenjang yang harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keberadaan partai politik.

Pencalonan adalah satu proses dimana seseorang dicalonkan untuk menduduki jabatan politik dan pemerintahan dan namanya dicantumkan dalam daftar calon sebagai seorang calon. Pada umumnya dikenal tiga macam sistem pencalonan, sebagai berikut :

1. Sistem Petisi Seseorang atau sekelompok orang mengedarkan sebuah petisi atau daftar isian untuk diisi dan ditanda tangani para pemilih yang mendukung pencalonan seseorang calon tersebut. Apabila dukungan rakyat melebihi jumlah minimal maka orang tersebut dapat diterima sebagai calon.
2. Sistem Pemilihan Primer Para pemilih secara langsung memilih

siapa yang banyak menjadi calon dari partai atau dari daerahnya.

3. Sistem Pencalonan oleh Partai Calon-calon anggota legislatif ditentukan oleh partai politik melalui rapat pengurus partai.

Fakta hukum dari Mahkamah Konstitusi yang memberi kesempatan kepada terpidana korupsi untuk dapat mendaftar untuk jadi calon legislatif dalam pemilu, serta adanya suatu pertentangan oleh pemerhati demokrasi dan pemilu di dalam pencalonannya terkait dengan mantan terpidana dapat mengajukan diri sebagai calon legislatif.

A. Dinamika dalam Proses di KPU

Partai politik mempunyai peluang untuk mencalonkan calon anggota legislatif yang bersih dan memiliki rekam jejak yang baik. Proses rekrutmen dan pengkaderan partai yang jelas menjadi dasar dan landasan menilai rekam jejak calon legislatif. Pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota merupakan bagian dari rekrutmen politik. Partai politik dapat melakukan pendidikan politik kepada anggotanya. Partai politik dapat membangun sekolah politik untuk menciptakan kader partai yang berintegritas dan profesional. Hal ini dilakukan agar kader partai tersebut mempunyai nilai yang baik di masyarakat sehingga layak berkompetisi. Partai politik menjadi percaya diri untuk mencalonkan calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota karena bebas persoalan hukum. Hal ini tentunya menguntungkan masyarakat pemilih karena partai politik berhasil menampilkan calon yang berintegritas dan terbebas dari masalah hukum. Ukuran keberhasilan partai politik modern melakukan pendidikan politik bila banyak anggota partai mempunyai daya jual sehingga percaya diri

untuk mencalonkan anggotanya sehingga bisa meraup suara dan memperoleh mayoritas kursi legislatif. Seperti penyampaian dari Firdaus, SH selaku Komisioner KPU Provinsi Riau Divisi Hukum dan Pengawasan:

“Putusan Mahkamah Konstitusi menjamin hak konstitusional mantan narapidana untuk turut serta sebagai kandidat kepala daerah dan calon legislatif dalam pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum. Putusan itu memberikan legalitas kepada mantan narapidana untuk menduduki jabatan-jabatan publik yang dipilih sepanjang tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih yang dinyatakan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi ini wajib dimaknai sebagai sumber hukum yang bersifat final dan mengikat untuk KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat mengatur bukan membatasi hak asasi manusia”. (Wawancara hari Kamis, 6 Januari 2020 pukul 09.00).

Permasalahan yang muncul yaitu setelah melalui tahapan sosialisasi dan tahapan pendaftaran serta verifikasi peserta pemilu yang dilakukan KPU, Bawaslu merilis bahwa adanya identifikasi potensi bakal calon terpidana korupsi anggota DPR Provinsi, DPRD Kabupaten dan DPRD Kota. yang dilakukan di dalam proses pencalonan, partai politik masih tetap memasukkan nama-nama mantan terpidana khususnya korupsi ke dalam daftar calon sementara (DCS). Bahkan dua nama lolos menjadi daftar calon tetap (DCT) dan maju sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu dan satu nama lagi di kabupaten Rokan Hilir.

Setelah melaksanakan tahapan sosialisasi, selanjutnya KPU masuk ke tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terdapat beberapa tahapan penting dalam proses pencalonan legislatif yaitu Pengajuan Bakal Calon, Penelitian Persyaratan Pengajuan Calon, Verifikasi dan Penyusunan Dan Pengumuman Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap.

Berdasarkan keterangan dari Anderson, S.Pi, M.Si selaku Kepala sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi Riau :

“Berdasarkan hasil rilis yang telah kami buat, dari 6 orang bakal calon mantan terpidana korupsi di Riau, beberapa diantaranya dicalonkan dan lolos menjadi daftar calon tetap. Bahkan dua nama lolos menjadi daftar calon tetap dan maju sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu dan satu nama lagi di kabupaten Rokan Hilir. Namun, ada juga partai yang tidak jadi mencalonkan nama yang terindikasi mantan narapidana korupsi”. (Wawancara hari Kamis, 20 Januari 2020 pukul 10.00).

B. Dinamika Proses di Bawaslu

Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu harus mengawasi proses pencalonan kepala daerah dan calon legislatif agar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya yang dapat dilakukan Bawaslu sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan pemilu yakni:

1. Mengawasi pelaksanaan peraturan teknis yang berkenaan dengan calon kepala daerah dan calon legislatif yang berstatus mantan narapidana.

2. Mengawasi ketentuan yang wajib dipenuhi oleh calon yang berstatus mantan narapidana.

3. Menjatuhkan sanksi baik kepada KPU dan calon kepala daerah serta calon legislatif yang berstatus mantan narapidana bila melanggar ketentuan undang-undang.

Selain itu dalam masa kampanye Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuat pengumuman di media cetak daerah atau nasional dan website KPU di seluruh tingkatan masing-masing tentang calon anggota DPR, DPRD propinsi dan DPRD kabupaten/kota yang berstatus mantan narapidana di daerahnya setiap hari selama masa kampanye. Tugas pengumuman ini dapat dilakukan oleh penyelenggara pemilu sesuai tingkatan mantan narapidana terdaftar sebagai calon anggota DPR, DPRD propinsi dan DPRD kabupaten/kota. Hal ini dapat dilakukan oleh KPU karena memiliki dana yang cukup yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Anderson, S.Pi, M.Si selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Riau mengatakan :

“Kehadiran badan pengawas pemilu dalam melakukan pengawasan terhadap proses proses ini sangat penting. Jika tidak diawasi dapat membuat proses yang sedang dijalankan menjadi lemah. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi ketentuan sebagaimana yang dipersyaratkan oleh undang-undang dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan juga menghilangkan prasangka terhadap penyelenggaraan pemilu yang akan dan/atau sedang dilaksanakan”. (Wawancara hari

Kamis, 20 Januari 2020 pukul 10.00).

Bagi mantan narapidana yang akan turut serta sebagai calon anggota DPR, DPRD propinsi dan DPRD kabupaten/kota dipersyaratkan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana sebagaimana dalam Undang-Undang A quo. Pemaknaan Undang-Undang A quo harus dimaknai persyaratan yang harus dilakukan dan dipenuhi sebelum ditetapkan sebagai calon dan setelah ditetapkan sebagai calon anggota DPR, DPRD propinsi dan DPRD kabupaten/kota. Hal ini harus dilakukan secara konkret oleh calon anggota DPR, DPRD propinsi dan DPRD yang berstatus mantan narapidana. Konkret bermakna tidak hanya memenuhi prosedural saja namun secara substansi harus dipenuhi. Ditegaskan dengan pernyataan dari Anderson, S.Pi, M.Si selaku Kepala sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi Riau :

“Kesungguhan menyatakan dirinya sebagai mantan narapidana harus tercermin dalam visi misi kampanye yang bersangkutan. Jujur berarti tidak berbohong dan berkata apa adanya. Terbuka dapat dipahami sebagai tidak tertutup dan tidak dirahasiakan. Mekanismenya adalah dengan cara calon kandidat yang berstatus mantan narapidana setelah ditetapkan dalam daftar calon tetap maka dapat ditambahkan klausul atau kalimat yang bersangkutan merupakan mantan narapidana”. (Wawancara hari Kamis, 20 Januari 2020 pukul 10.00).

C. Dinamika Proses di Mahkamah Agung

Terkait tentang perdebatan antara boleh tidaknya pencalonan mantan narapidana korupsi dalam pemilu

legislatif tersebut Mahkamah Agung (MA) memberi jawaban atas perdebatan yang terjadi, Mahkamah Agung telah memutuskan uji materi Pasal 4 Ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota 11 DPR dan DPRD Kabupaten/kota terhadap Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Mahkamah Agung secara resmi mengeluarkan Putusan Nomor 46 P/HUM/2018 atas uji materi yang di ajukan oleh saudara Jumanto. Dalam isi putusannya MA mengabulkan permohonan yang di ajukan oleh pemohon. Mahkamah Agung berpendapat bahwa larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif di dalam PKPU No. 20 Tahun 2018 bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu No. 7 Tahun 2017. Putusan tersebut berakibat pada berubahnya status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) bakal calon anggota legislatif narapidana korupsi menjadi Memenuhi Syarat (MS). Artinya, mantan narapidana korupsi diperbolehkan untuk maju sebagai calon anggota legislatif. Ketentuan mengenai pencalonan narapidana korupsi dalam pemilu legislatif sebenarnya tidak pernah dilarang oleh undang-undang pemilu. Pelarangan mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah pernah terjadi pada tahun 2015. Atas perdebatan tersebut, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015 yang pada intinya membolehkan mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. Mahkamah Konstitusi mengatakan dalam putusannya bahwa setiap mantan narapidana korupsi boleh mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif asal

yang bersangkutan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Maka dari itu, penelitian ini akan merujuk pada ketentuan ketentuan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait pencalonan 12 narapidana korupsi dalam pemilihan umum legislatif serta pertentangan yang terjadi terkait pelarangan mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007 tanggal 11 Desember 2007 dalam amar putusannya telah menolak permohonan pengujian Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 6 huruf t Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Pasal 7 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 13 huruf g Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang kesemuanya memberikan syarat “tidak pernah dijatuhi pidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih”. Dalam pertimbangan putusan tersebut dinyatakan pasal-pasal berbagai undang-undang yang diuji dinyatakan sebagai konstitusional bersyarat (conditionally constitutional), yakni dikecualikan untuk tindak pidana yang bersifat

kealpaan ringan (culpa levis) dan tindak pidana karena alasan perbedaan pandangan politik.

Gejolak pro dan kontra tersebut datang dari banyak lapisan masyarakat mulai dari penyelenggara pemilu sendiri hingga lembaga peradilan yang menangani fenomena majunya caleg eks koruptor. Ada beberapa fakta lapangan yang dapat dilihat dari pencalonan eks koruptor ini antara lain sebagai berikut :

Pertama, Agus Riwanto (2018) dalam bukunya menuliskan bahwa ketika sidang pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) terhadap sejumlah elit politik yang korupsi terungkap sejumlah fakta bahwa korupsi tidak dilakukan sendiri melainkan melibatkan struktur partai politik, anggota DPR, pengusaha dan birokrasi. Dapat diartikan bahwa model korupsi politik ini amatlah sistematis dan melibatkan jejaring mafia yang kuat. Melihat premis pertama ini fenomena pencalonan eks koruptor sangat erat kaitannya dengan ketelibatan partai politik di dalamnya.

Kedua, hasil survey Political Communication Institute (Polcomm Institute) yang dirilis pada 9 Februari 2014 mencatat mayoritas publik tidak mempercayai parpol. Presentasi publik yang tidak percaya parpol yakni sebesar 58,2 persen. Kemudian yang menyatakan percaya sebanyak 26,3 persen dan 15,5 persen sisanya menyatakan tidak tahu. Tiga faktor utama penyebab tingkat ketidakpercayaan publik tersebut yaitu banyak kader parpol terjerat kasus korupsi, konflik internal partai dan pelanggaran etika oleh kader parpol (kompas, 9 Februari 2014). Melihat data ini parpol seyogyanya meningkatkan kepercayaan masyarakat, namun dengan keputusan parpol mengusung calon legislatif eks koruptor pada

pileg 2019 tidak menutup kemungkinan justru mengurangi respect masyarakat terhadap partai politik.

Ketiga, tata urutan perundangan di Indonesia ternyata turut mengambil peran dalam dilema pencalonan eks koruptor. Problemanya terletak pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang kemudian tumpang tindih dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang Pemilu. Alhasil, menyoal pencalonan eks koruptor ini membawa tiga lembaga negara dan partai politik terlibat didalamnya. Lembaga negara tersebut diantaranya Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Mahkamah Agung serta beberapa partai politik yang mengusung calon legislatif yang pada awalnya tidak diloloskan oleh KPU.

Kesimpulan

1. Dinamika pencalonan pada Partai perindo sudah dilaksanakan sesuai dengan proses yang diatur baik secara regulasi partai maupun regulasi negara terkait dengan kebijakan penyelenggaraan dan proses pencalonan di Partai politik, sedangkan untuk partai PKPI dinamika pencalonan sebagian besar ditentukan oleh kebijakan pimpinan partai politik sedangkan untuk bakal calon legislatif eks narapidana korupsi Partai perindo dan partai PKPI melaksanakan sesuai dengan regulasi yang diatur oleh undang-undang pemilu dan PKPU dan dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung No. 46 P/HUM/2018 tentang mantan narapidana korupsi menjadi calon legislatif.
2. Alasan partai Perindo untuk mencalonkan seseorang karena mekanisme seleksi terbuka yang dilakukan oleh perindo yang compatible. Sedangkan menurut

PKPI keterbatasan akibat waktu lolos verifikasi parpol yang dialami oleh PKPI, partai memiliki keterbatasan dalam mencari calon legislatif yang sesuai dengan AD/ART partai.

Saran

1. Partai politik sebagai representasi wakil rakyat yang akan menduduki DPRD harus menjaring calon-calon legislatif yang mampu bersih serta memiliki kapasitas dan juga kapabilitas sesuai dengan aturan dan kebijakan serta etika pemerintahan dan juga politik.
2. Sistem pengkaderan dan juga rekrutmen menjadi bahan baku utama dalam rekrutmen politik yang bisa dilakukan oleh partai politik dengan cara pembinaan kader berkesinambungan seperti latihan atau sekolah pengkaderan. Rekrutmen instan hanya menyebabkan lemahnya sistem seleksi dipartai dan loyalitas terhadap partai.

Daftar Pustaka

Buku :

- Agustinova, DE. 2015. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Yogyakarta : Calpulis
- Bagong, Suyanto. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana
- Emzir. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Gulo, W. 2007. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Grasindo
- Haris, Syamsuddin. 2005. *Pemilu Langsung Ditengah Oligarki Partai: Proses Nominasi dan Seleksi Calon Legislatif Pemilu 2004*. Jakarta : Gramedia
- Heriyanto, Gun Gun. 2019. *Panggung Komunikasi Politik*. Yogyakarta, Ircisod.

- Kaatz S Richard dan Crotty William. 2015. *Handbook Partai Politik*. Bandung. Nusa Media.
- Marzuki. 2009. *Metodologi Riset*. Yogyakarta : BPFU-UII
- Rush, M, Althoff, P. 2007. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sentosa, Selamat. 2009. *Dinamika Kelompok*, Jakarta: Bumi Aksara
- Schroder, Peter. 2010. *Strategi Politik, Jakarta. Friedrich-Naumann-Stiftung fuer die freiheit*
- Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia
- Surbakti, Ramlan. 2008. *Perekayasaan Sistem Pemilu Untuk Pembangunan Tata Politik Demokrasi.*, Jakarta Harper Perennial.
- Zulkarnain, Wildan. 2014. *Dinamika Kelompok*, Jakarta: Bumi Aksara

Skripsi dan Jurnal:

- Erwinda, 2015. *Motivasi Pencalonan Anggota dewan perwakilan Rakyat Daerah Menjadi Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Asal Riau Pada Pemilihan Umum 2014*
- Indriani, Umi 2010. *Motivasi calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPD) perempuan asal Riau pada Pemilu legislatif 2009*
- Romadhan, Ahmad 2018. *Dinamika kandidasi partai politik pada pemilihan kepala daerah di Provinsi Riau Tahun 2017-2018 (Studi : Pasangan Syamsuar dan Edi Afrizal Natar Nasution)*
- Sibarani, Sabungan 2016. *Dinamika Pemilihan Legislatif (Legislatif Election Dynamics)*
- Sadeadema, Valentina Mariama 2019. *Pemilu dan Korupsi (Dilema Kontestasi Caleg Mantan Napi Korupsi Pada Pileg 2019)*

Peraturan dan Perundang-Undangan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

- PKPU No.10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan pemilihan Umum.
- PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.